



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ANDIKA BAKTI, tempat dan tanggal lahir Suka Ramai, 28 Mei 1991, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat tempat tinggal Pesona Cimanggu Permai, Gg. Sekolah ABN RT 001/RW 005, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, alamat domisili Kampung Bukit Pepanyi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dibawah Register Nomor: 16/Pdt.P/2021/PN Str, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon atas keinginan Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2374/2006 atas nama Andika Bakti yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah dari semula Adi Darma diperbaiki menjadi Suwarno;
2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 477/2374/2006 atas nama Andika Bakti yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah dari semula Sukaramai Atas diperbaiki menjadi Aceh Tengah;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut karena untuk kepentingan Pendidikan, Karir, Umrah/Haji dan akan disesuaikan dengan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Str



dokumen Ijazah Pemohon sehingga Pemohon perlu dilakukan penyesuaian Akta Kelahiran Pemohon;

4. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama Ayah dan Tempat Lahir Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perlakuan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penempatan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Nama Ayah dan Tempat Lahir Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2374/2006 atas nama Andika Bakti yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah dari semula Adi Darma diperbaiki menjadi Suwarno.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register Akta tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos/biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1117042805910001 atas nama Andika Bakti, S.I.Kom tertanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/2374/2006 atas nama Andika Bakti, tertanggal 28 Desember 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271060701210014 atas nama kepala keluarga Andika Bakti, S.I.Kom tertanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



4. Fotokopi Buku Nikah Nomor 164/98/VII/1986 pasangan atas nama Suwarno dan Marliah tertanggal 2 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117041206060241 atas nama kepala keluarga Suwarno tertanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1117-LT-22112016-0002 atas nama Suwarno, tertanggal 22 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 151/SKH/BP/2021 atas nama Andika Bakti tertanggal 21 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi materai cukup, dan terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Abu Bakar bin Muhammad Aji**, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang dilakukan oleh Pemohon atas nama Andika Bakti perihal permohonan perubahan nama tempat lahir dan nama orang tua di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan warga desa tempat Saksi menjabat dahulu sebagai Reje Kampung di Kampung Bukit Pepanyi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang mana Saksi juga mengenal orang tua Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal ayah Pemohon yaitu atas nama Suwarno sudah cukup lama, oleh karena dahulu Saksi dan orang tua Pemohon merupakan warga Kampung Bukit Pepanyi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang sama-sama lahir di desa Sukaramai, dahulu masih termasuk dalam Kabupaten Aceh Tengah sebelum terbentuknya Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa yang Saksi ketahui nama ayah kandung dari Pemohon adalah

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Str



atas nama Suwarno, namun Saksi juga mengetahui kalau ayah Pemohon atas nama Suwarno memiliki nama panggilan di kampung dahulu, yakni dengan nama panggilan Adi Darma;

- Bahwa Saksi meyakini kalau atas nama Adi Darma sebagaimana nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah merupakan satu orang yang sama, yaitu ayah Pemohon atas nama Suwarno;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Suwarno memiliki istri atas nama ibu Marliah, namun Saksi tidak mengetahui kapan Suwarno melangsungkan pernikahan dengan ibu Marliah;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau pernikahan bapak Suwarno dan ibu Marliah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun Saksi tidak hapal nama anak-anaknya tersebut, yang mana salah satunya adalah Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon sejak kecil tinggal bersama kedua orang tuanya di Kampung Bukit Pepanyi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, namun Saksi mengetahui kalau Pemohon sekarang telah tinggal di Kota Bogor, Jawa Barat, dengan alasan karena bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon untuk sementara waktu berdomisili di Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di Kampung Bukit Pepanyi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah di rumah orang tua Pemohon, sudah sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu karena sedang melangsungkan pendidikan / kuliah S2 (Strata 2) di Kota Medan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **Warni binti Basyah**, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang dilakukan oleh Pemohon atas nama Andika Bakti perihal permohonan perubahan nama tempat lahir dan nama orang tua di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan siswa Saksi dahulu waktu Pemohon bersekolah di MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri) 5, karena Saksi merupakan Guru (PNS) di sekolah tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal ayah Pemohon yaitu atas nama Suwarno oleh karena orang tua Pemohon merupakan tetangga suami Saksi;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Str



- Bahwa yang Saksi ketahui nama ayah kandung dari Pemohon adalah atas nama Suwarno, namun Saksi juga mengetahui kalau ayah Pemohon atas nama Suwarno memiliki nama panggilan di kampung dahulu, yakni dengan nama panggilan Adi Darma;
- Bahwa Saksi meyakini kalau atas nama Adi Darma sebagaimana nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah merupakan satu orang yang sama, yaitu ayah Pemohon atas nama Suwarno;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau bapak Suwarno memiliki istri atas nama ibu Marliah, oleh karena ibu Marliah merupakan ustadzah dan guru mengaji anak Saksi, namun Saksi tidak mengetahui kapan Suwarno melangsungkan pernikahan dengan ibu Marliah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pernikahan bapak Suwarno dan ibu Marliah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun Saksi tidak hapal nama anak-anaknya tersebut, yang mana anak-anak dari bapak Suwarno merupakan siswa Saksi saat bersekolah, termasuk Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon sejak kecil tinggal bersama kedua orang tuanya di Kampung Bukit Pepanyi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, lalu kemudian lanjut bersekolah di SMA 4, dan sekarang yang Saksi ketahui kalau Pemohon telah tinggal di Kota Bogor, Jawa Barat, dengan alasan karena bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon untuk sementara waktu berdomisili di Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di Kampung Bukit Pepanyi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah di rumah orang tua Pemohon, sudah sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu karena sedang melangsungkan pendidikan / kuliah S2 (Strata 2) di Kota Medan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Suwarno bin Senin, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang dilakukan oleh Pemohon atas nama Andika Bakti perihal permohonan perubahan nama tempat lahir dan nama orang tua di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Str



- Bahwa Saksi mengetahui kalau di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tepatnya di nama ayah tertulis nama Adi Darma, sehingga oleh Pemohon ingin diubah menjadi nama Suwarno sesuai dengan nama Saksi sebenarnya sebagaimana tertulis di dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan mengapa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Adi Darma, oleh karena dahulu sejak zaman konflik di Aceh, semua nama-nama orang yang berakhiran "o", sangat beresiko, sehingga dengan alasan keamanan kemudian Saksi bersama dengan Pemohon mencantumkan nama Adi Darma di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa adapun nama Adi Darma merupakan nama panggilan lain yang dimiliki oleh Saksi, yang mana teman-teman Saksi di kampung sering memanggil Saksi dengan nama Adi Darma;
- Bahwa orang atas nama Adi Darma sebagaimana nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah merupakan satu orang yang sama, yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon lahir di Sukaramai, dahulu masih masuk Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan sekarang Sukaramai telah menjadi bagian dari Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon ingin mengubah nama tempat lahir Pemohon dari yang semula Sukaramai, diubah menjadi Bener Meriah dengan alasan karena dalam Database Kepegawaian tempat Pemohon bekerja tidak tercatat nama tempat lahirnya, yaitu Sukaramai, namun Database Kepegawaian tersebut hanya mencatat nama Kabupaten / Kota untuk bisa diinput, sehingga dengan alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon sejak kecil tinggal sudah tinggal bersama Saksi di Kampung Bukit Pepanyi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, lalu kemudian Pemohon sekarang telah tinggal di Kota Bogor, Jawa Barat, dengan alasan karena bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saat ini Pemohon untuk sementara waktu tinggal dan berdomisili di Kampung Bukit Pepanyi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah bersama dengan Saksi, dan sudah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu karena sedang melangsungkan pendidikan / kuliah S2 (Strata 2) di Kota Medan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Str



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk diberikan izin melalui Penetapan Pengadilan dalam hal perubahan nama tempat lahir dan nama Ayah yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula atas nama Adi Darma diubah menjadi Suwarno, serta dari yang semula tertulis nama tempat lahir Sukaramai Atas kemudian diubah menjadi Bener Meriah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena dahulu pada zaman konflik di Aceh sebelum tahun 2004, semua nama-nama orang yang berakhiran "o", sangat beresiko, sehingga dengan alasan keamanan kemudian Pemohon bersama dengan orang tua Pemohon pada saat akan membuat Kutipan Akta Kelahiran mencantumkan nama Adi Darma di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan alasan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;
2. Bahwa alasan Pemohon mengubah nama tempat lahir Pemohon dari yang semula Sukaramai Atas yang mana kemudian diubah menjadi Kabupaten Bener Meriah dengan alasan karena dalam Database Kepegawaian tempat Pemohon bekerja tidak tercatat nama Sukaramai Atas, namun Database Kepegawaian tersebut hanya mencatat nama Kabupaten / Kota untuk bisa dilakukan penginputan, sehingga dengan alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama tempat lahir dan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2374/2006 atas nama Andika Bakti adalah dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan, karir, pendaftaran Umrah / Haji, yang mana dokumen tersebut akan disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama tempat lahir dan nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis Adi Darma diubah menjadi Suwarno sesuai dengan identitas kependudukan lainnya, serta mengubah nama tempat lahir Pemohon dari yang semula Sukaramai Atas diubah menjadi Bener Meriah;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Str



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta dikuatkan pula adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon lahir di Sukaramai Atas, Kabupaten Bener Meriah (dahulu Kabupaten Aceh Tengah), dan telah menetap di Pesona Cimanggu Permai gg. Sekolah ABN, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dengan alasan karena bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa benar sementara waktu Pemohon telah berdomisili lebih kurang selama 6 (enam) bulan di Kampung Bukit Pepanyi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah karena sedang izin belajar yang dibuktikan sebagaimana bukti surat tertanda P-1 dan P-7;
- Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 28 Mei 1991 dari pasangan orang tua yang bernama Suwarno dan Marliah sebagaimana bukti surat tertanda P-3;
- Bahwa benar nama Adi Darma merupakan satu orang yang sama, yaitu Suwarno;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2374/2006 atas nama Andika Bakti adalah untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon yang nantinya diperlukan untuk kepentingan pengurusan pendidikan, karir, pendaftaran Umrah / Haji oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan nama tempat lahir Pemohon dari yang semula Sukaramai Atas kemudian diubah menjadi Kabupaten Bener Meriah adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri agar dapat dilakukan penginputan di dalam Database Kepegawaian tempat Pemohon bekerja, karena dalam Database Kepegawaian tersebut tidak dapat menginput nama tempat lahir selain nama Kabupaten atau Kota;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim merasa perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut?, sehingga oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*", sehingga atas dasar pasal tersebut selanjutnya perlu

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah benar Pemohon berdomisili di daerah yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong?;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal dan menetap di Pesona Cimanggu Permai gg. Sekolah ABN, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-3;

Menimbang, bahwa adapun lebih lanjut apabila memperhatikan bukti surat tertanda P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 151/SKH/BP/2021 atas nama Andika Bakti tertanggal 21 Desember 2021 yang menjelaskan bahwa Pemohon atas nama Andika Bakti sedang berdomisili di Kampung Bukit Pepanyi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang mana hal tersebut juga dikuatkan dari keterangan Para Saksi yang diajukan dipersidangan yang menjelaskan bahwa Pemohon atas nama Andika Bakti telah berdomisili lebih kurang 6 (enam) bulan di Kampung Bukit Pepanyi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang mana daerah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dasar hukum yaitu pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon serta kemudian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon layak dan patut dipertimbangkan lebih lanjut apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas dengan memperhatikan Pasal 1 angka 15 dan angka 17 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pada pokoknya bahwa jenis-jenis Akta Pencatatan Sipil adalah salah satunya Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menunjukkan bahwa nama ayah Pemohon tertulis Adi Darma ingin diperbaiki namanya semula tertulis Adi Darma menjadi Suwarno, sehingga berdasarkan alasan tersebut menunjukkan bahwa dalam Akta Kelahiran dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon lainnya terdapat perbedaan yang sangat jauh yaitu Adi Darma dengan Suwarno;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat perbedaan nama yang sangat jauh tersebut namun dipersidangan para saksi menyatakan bahwa Adi Darma merupakan satu orang yang sama dengan atas nama Suwarno, ditambah pula apabila diperhatikan kesesuaian bukti-bukti surat yang dihadirkan dipersidangan dengan identitas orang tua Pemohon atas nama Suwarno terdapat kecocokan satu sama lain, sehingga atas dasar alasan tersebut, Hakim berkeyakinan dan sudah sepatutnya permohonan tentang perbaikan nama ayah dalam Akta Kelahiran Pemohon patut untuk dikabulkan, apalagi apabila melihat dari tujuan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran tersebut adalah agar tidak terjadi perbedaan dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon dan surat-surat dokumen lainnya, sehingga terjadi ketertiban dan keseragaman dalam dokumen administrasi kependudukan, serta demi kepentingan yang terbaik bagi Pemohon di kemudian hari, dan dihubungkan dengan salah satu asas tujuan hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama ayah dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan perbaikan / perubahan nama tempat lahir Pemohon dari yang semula tertulis Sukaramai Atas akan diubah menjadi Bener Meriah dengan alasan agar dapat dilakukan penginputan di dalam Database Kepegawaian tempat Pemohon bekerja, karena dalam Database Kepegawaian tersebut tidak dapat menginput nama tempat lahir selain nama Kabupaten atau Kota, sehingga Hakim berpendapat bahwa apabila perubahan nama tempat lahir dikabulkan, ditakutkan akan mendatangkan konsekuensi yang besar dikemudian hari, apalagi bukti-bukti surat yang dihadirkan dipersidangan mulai dari P-1, P-2, dan P-7 kesemuanya tercatat tempat lahir yang sama yaitu di Sukaramai, sehingga apabila dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikabulkan untuk diubah nama tempat lahir tersebut menjadi Bener Meriah, Hakim berpendapat nantinya akan menyulitkan diri Pemohon sendiri dikemudian hari untuk mengubah dokumen kependudukan lainnya seperti Ijazah, KTP, dan lain sebagainya karena dasar pembuatan Ijazah, KTP, dan dokumen kependudukan lainnya adalah dengan mengikuti data yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Hakim tidak mengabulkan untuk mengubah nama tempat lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah karena alasan Pemohon yang mengatakan agar dapat dilakukan penginputan di dalam Database Kepegawaian tempat Pemohon bekerja, karena dalam Database Kepegawaian tersebut tidak dapat menginput nama tempat lahir selain nama Kabupaten atau Kota, Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Bahwa penginputan melalui database sejatinya adalah suatu sistem digital berperangkat teknologi jaringan komputer yang pengoperasiannya dilakukan oleh manusia, sehingga sistem tersebut seharusnya dibuat untuk memudahkan kinerja manusia, bukan sebaliknya, sehingga amat tidak bermanfaat dan tidak ada urgensinya sama sekali apabila Pemohon mengganti data kependudukan yang telah tercatat dengan baik dan sesuai, dengan alasan karena database tidak menginput tempat lahir Pemohon,

Padahal Pemohon sebenarnya dapat menginput langsung nama Kabupaten Bener Meriah di dalam database kepegawaian tempat Pemohon bekerja, tanpa harus mengubah data kependudukan Pemohon, karena hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, selama Pemohon sendiri mengakui data yang diinputkannya di dalam database kepegawaian;

Menimbang, bahwa alasan lain mengapa Hakim menolak perubahan nama tempat lahir Pemohon adalah apabila memperhatikan Akta Kelahiran yang merupakan suatu Akta Autentik untuk membuktikan kelahiran yang harus dimiliki oleh seseorang dalam hubungannya dengan status orang serta kepentingan hukum orang tersebut, sehingga apabila diubah tanpa adanya tujuan yang jelas, nantinya akan merugikan Pemohon dikemudian hari, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terkait dengan perubahan nama tempat lahir patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama ayah Pemohon di dalam

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 477/2374/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk, dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah, tanggal 28 Desember 2006, yang semula tertulis nama ADI DARMA, menjadi tertulis SUWARNO;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan kewenangannya untuk mencatatkan perubahan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh Fadillah Usman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joni Fernando, S.H.

Fadillah Usman, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya PNBP relaas panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Str